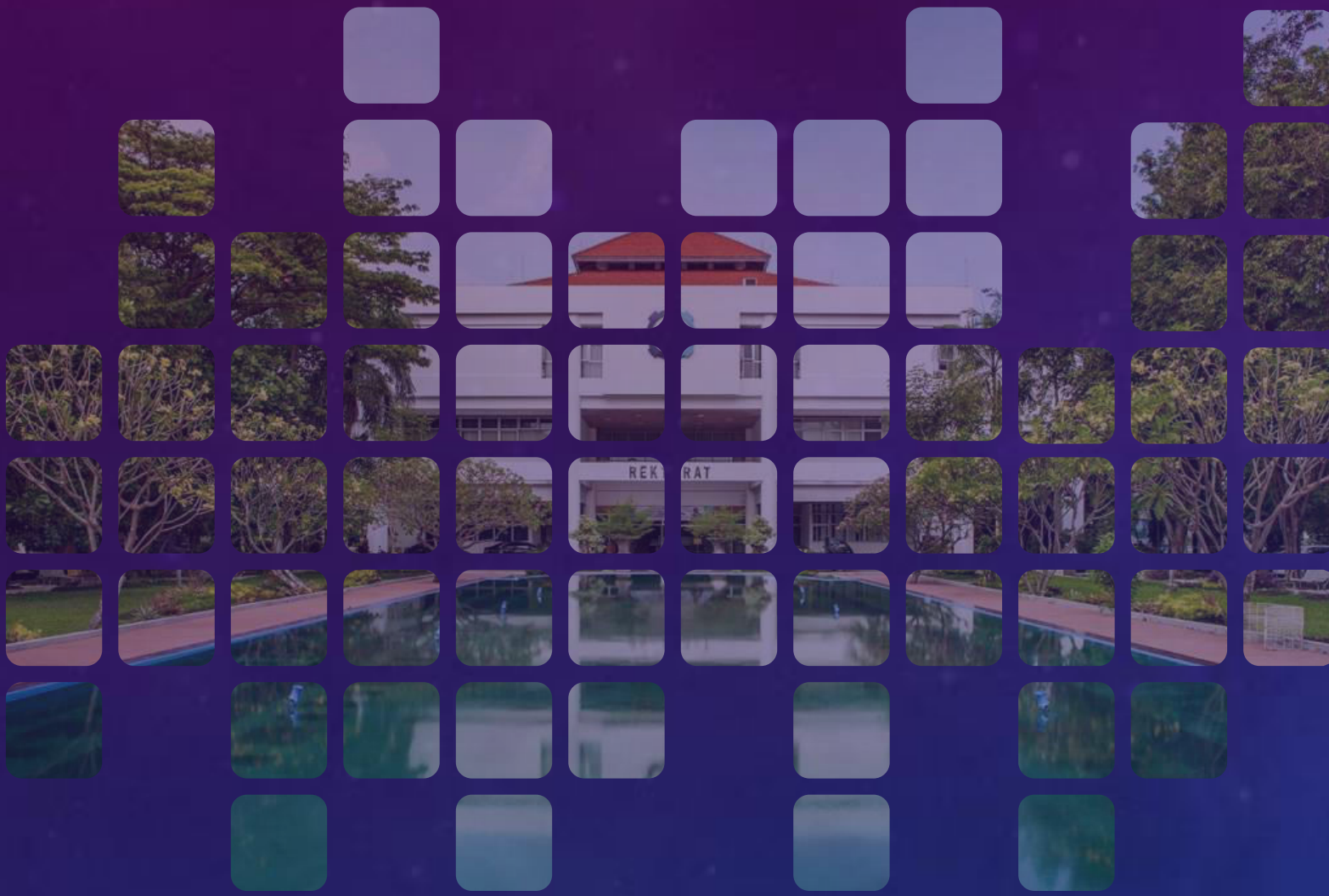
BAKU MUTU

PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

2022

IDENTITAS DOKUMEN

	INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER Kampus ITS, Jl. Raya ITS, Keputih Sikolilo, Surabaya, 60111 Telpon (031) 5994251 URL www.its.ac.id	**Nomer:** **10.12.3.1**
	BAKU MUTU PROGRAM SARJANA	Revisi: 0 Halaman : 54

BAKU MUTU PROGRAM SARJANA

DAFTAR ISI

IDENTITAS DOKUMEN i
Tim Penyusun..... **Error! Bookmark not defined.**
DAFTAR ISI iii
KATA PENGANTAR..... vi
TIM PENYUSUN vii
DAFTAR ISTILAH viii
DAFTAR SINGKATAN.....xv
Peraturan - Perundangan Rujukan.....xvi
DAFTAR REFERENSI YANG DIGUNAKAN.....xvii
BAB 1. PENDAHULUAN 1
1.1 Dasar Hukum 1
1.2 Visi, Misi, dan Tujuan ITS 2
1.2.1 Tata Nilai ITS 3
1.2.2 Rasional 4
1.3 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 5
1.3.1 Rumusan Sikap..... 5
1.3.2 Rumusan Ketrampilan Umum 5
BAB 2. BAKU MUTU PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA 7
2.1 Baku Mutu Mahasiswa Baru 7
2.1.1 Program Reguler 7
2.1.2 Program Kelas Internasional (IUP)..... 8
2.2 Baku Mutu Kurikulum 9
2.3 Baku Mutu Proses Pembelajaran dan Penilaian Pembelajaran 11
2.3.1 Proses Pembelajaran dalam Program Studi lain di dalam ITS..... 16
2.3.2 Proses Pembelajaran dalam Program Studi di luar ITS..... 16
2.3.3 Masa dan Beban Belajar Mahasiswa ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.3.4 Dosen Pengampu / Pembina MK dan Dosen Pembimbing Proses Pembelajaran 19
2.4 Baku Mutu MBKM 20
2.4.1 Kemampuan hasil kegiatan MBKM..... 20
2.4.2 Kurikulum MBKM..... 21

2.4.3 Dosen Pembimbing MBKM 22
2.4.4 Pengelolaan MBKM 22
2.5 Baku Mutu Tugas Akhir / Skripsi 23
2.5.1 Pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi 24
2.5.2 Proposal Tugas Akhir/Skripsi 24
2.5.3 Laporan Tugas Akhir/Skripsi 25
2.5.4 Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir/Skripsi 26
2.5.5 Monitoring dan Evaluasi Proses dan Hasil Pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi ... 27
2.5.6 Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir/Skripsi 27
2.5.7 Lokasi/Tempat Pelaksanaan Tugas Akhir / Skripsi 28
2.5.8 Etika pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi 28
2.5.9 Tata tertib pelaksanaan ujian Tugas Akhir/ Skripsi 29
2.5.10 Hasil Penilaian Pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi .. **Error! Bookmark not defined.**
2.5.11 Karya Ilmiah Hasil Tugas Akhir 29
2.5.12 Pelaksanaan Tugas Akhir/ Skripsi di luar negeri 29
2.6 Baku Mutu Lulusan 29
2.6.1 Baku Mutu Lulusan Program Sarjana Reguler 29
2.6.2 Baku Mutu Lulusan Program Sarjana Kelas Internasional / IUP 30
2.6.3 Gelar dan Predikat Kelulusan Mahasiswa 30
2.7 Baku Mutu Dosen 31
2.7.1 Tugas dosen pada pendidikan Program Sarjana .. **Error! Bookmark not defined.**
2.7.2 Tugas Dosen pada Penelitian di Program Sarjana **Error! Bookmark not defined.**
2.7.3 Tugas Dosen pada PkM ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.7.4 Beban Dosen ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB 3. PROSEDUR BAKU MUTU PROGRAM SARJANA 33
3.1 Prosedur Umum 33
3.1.1 Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Mahasiswa Baru 33
3.1.2 Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Kurikulum 33
3.1.3 Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Pembelajaran dan Penilaian 34
3.1.4 Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Dosen Pengampu Program Sarjana .. 34
3.1.5 Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Lulusan 35
3.2 Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Program Sarjana 35

3.2.1 Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Tugas Akhir 35
3.2.2 Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Pembimbing Tugas Akhir 36
BAB 4. PROSEDUR PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAKU MUTU PROGRAM SARJANA..... 37
4.1 Prosedur Kerja Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Mahasiswa Baru..... 37
4.2 Prosedur Kerja Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Pembelajaran dan Penilaian 37
4.3 Prosedur Kerja Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Tugas Akhir 37
4.4 Prosedur Kerja Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Lulusan 38

KATA PENGANTAR

Program pendidikan sarjana yang dituntut untuk menghasilkan lulusan paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam, serta lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Pendidikan program sarjjana diberi hak masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dan dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks. Kegiatan di dalam program sarjana dapat dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler, untuk dapat berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

Tujuan yang ditetapkan oleh UU No 12/2012 tersebut serta secara lebih terperinci tertulis di dalam Statuta ITS-PP No 54/2015 agar dapat dicapai, maka dalam pelaksanaan pendidikan nya perlu untuk menyusun dokumen baku mutu pelaksanaan pendidikan sarjana.

Dokumen baku mutu pendidikan sarjana ini disusun dengan mengacu pada regulasi nasional dan kebijakan ITS, serta berdasarkan praktik baik yang telah dilaksanakan sejak berdirinya ITS. Dokumen ini perlu adanya penyempurnaan, sehingga di dalam prinsip PPEPP, dapat dijadikan salah satu dokumen yang sifatnya dapat berkembang dengan mengikuti perkembangan IPTEK, perubahan regulasi, dan kebijakan serta tuntutan dari masyarakat pengguna lulusan. Akhir kata mewakili tim penyusun, kami secara terbuka memerlukan masukan demi sempurnanya dokumen ini, sehingga dapat menjadi rujukan utama dari pelaksanaan pendidikan sarjana di ITS.

Tim Penyusun

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Ir. Aulia Siti Aisjah, MT
Dr.Eng. Siti Machmudah, S.T., M.Eng
Dr. Lailatul Qadariyah, S.T., M.T
Dr. Agus Muhamad Hatta, S.T., MSi
Dr. Maria Anityasari ST., M.Eng.
Prof. Dr. Erma Suryani, M.T.

Tim Pemeriksa

Dr. Imam Abadi, S.T., M.T.
Dr.rer.pol. Heri Kuswanto, S.Si.,M.Si.
Rizky Januar Akbar, S.Kom., M.Eng.
Fadlilatul Taufany, S.T., Ph.D.
Prof. Hamzah Fansuri, S.Si., M.Si., Ph.D.
Dr. Wawan Aries Widodo, S.T., M.T.
Dr. Ir. Murni Rachmawati, M.T.
Dr.Eng. Trika Pitana, ST., M.Sc.
Dr. I Ketut Eddy Purnama, S.T., M.T.
Imam Baihaqi, ST., M.Sc., Ph.D
Prof. Ir. Muhammad Sigit Darmawan, M.Eng.Sc., Ph.D.
Prof. Ir. I Nyoman Pujawan, M.Eng., Ph.D.
Ir. Ervina Ahyudanari, ME., Ph.D.
Dr.Eng. Rudi Walujo Prastianto, S.T., M.T.
Diana Purwitasari, S.Kom., M.Sc, Ph.D
Ellya Zulaikha, S.T., M.Sn., Ph.D
R. Haryo Dwito Armono, ST., M.Eng. Ph.D.

DAFTAR ISTILAH

Alih Kredit adalah program yang dilaksanakan dengan cara mengakui proses pendidikan yang dilakukan di luar ITS, baik di Perguruan Tinggi mitra di dalam/luar negeri maupun instansi/perusahaan.

Asesmen atau Penilaian adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian hasil mahasiswa dan tujuan program pendidikan.

Bahan Ajar adalah segala bentuk objek pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan khusus dan dikemas sedemikian rupa sebagai bahan belajar mandiri untuk mencapai capaian pembelajaran yang digunakan dalam PJJ.

Body of Knowledge adalah istilah yang digunakan untuk mewakili secara lengkap konsep, istilah, dan aktivitas yang membentuk kemampuan profesional, yang didefinisikan oleh masyarakat terpelajar atau asosiasi profesional yang relevan. BOK juga dikatakan sebagai organisasi pengetahuan.

Berpusat pada mahasiswa dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan yang telah dinyatakan diterima.

Capaian pembelajaran yang selanjutnya disingkat **CP** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat **CPL** merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari sebuah Program Studi.

Capaian Pembelajaran untuk Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat **CP-MK** adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan mata kuliah.

Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Direktorat adalah unsur pengembang dan pelaksana strategis dalam bidang tertentu.

Efektif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

Epistemologi adalah teori Pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian, dasar serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Pengetahuan tersebut diperoleh manusia melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode, diantaranya; metode induktif, metode deduktif, metode positivisme, metode kontemplatis dan metode dialektis.

Evaluasi adalah salah satu atau lebih proses untuk menafsirkan data dan bukti yang telah dikumpulkan melalui proses penilaian/asesmen.

Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh yang selanjutnya disingkat EWMP adalah perhitungan beban kerja Dosen yang setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang tridharma perguruan tinggi secara penuh yaitu minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.

Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

Fabrikasi adalah mengarang data.

Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi

Falsifikasi adalah mengubah data supaya hasil sesuai dengan keinginan peneliti / pembimbing / pihak pemberi dana penelitian / sponsor.

Filosofi adalah teori yang mendasari suatu kegiatan dalam mengembangkan kurikulum

Interaktif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

Industri adalah seluruh kegiatan ekonomi yang sistematis untuk mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya sehingga menghasilkan barang dan jasa yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi.

Internship adalah kegiatan magang yang dilakukan mahasiswa dalam melaksanakan Kerja Praktik atau MK lain dengan kesetaraan Capaian Pembelajaran, di perguruan tinggi / lembaga di luar negeri yang masuk dalam daftar perguruan tinggi / lembaga mitra ITS, dengan alih kredit sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama (Memorandum of Agreement atau MOA).

Holistik dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional untuk meraih capaian pembelajaran.

Integratif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.

Indeks prestasi yang selanjutnya disingkat **IP**, adalah salah satu alat ukur prestasi di bidang akademik/pendidikan

Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat **IPK** adalah angka yang menunjukkan prestasi atau keberhasilan studi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif.

Jabatan fungsional Dosen yang juga dapat disebut sebagai Jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannnya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.

Joint Degree adalah program kemitraan pada jenjang studi Sarjana dan program studi yang sama antara ITS dan satu Program Studi perguruan tinggi di luar negeri yang masuk dalam daftar perguruan tinggi mitra ITS untuk menghasilkan satu gelar yang sama, dengan memperhatikan kesamaan capaian pembelajaran di kedua Prodi.

Ketrampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: ketrampilan umum dan ketrampilan khusus.

Ketrampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi

Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi

Kolaboratif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran secara bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk meraih capaian pembelajaran.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat **KKNI** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI disebut juga sebagai *Qualification Framework* (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012

Kelas Internasional Program Sarjana atau yang selanjutnya disebut *International of Undergraduate Program* dan disingkat **IUP** adalah penyelenggaraan pendidikan sarjana berbahasa Inggris dan yang mewajibkan mahasiswa mengikuti kegiatan internasional sekurang-kurangnya satu kali selama masa studi.

Kegiatan internasional adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk salah satu dan / atau lebih dari kegiatan: joint degree, internship, student exchange, atau short program.

Kontekstual dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

Lembaga mitra adalah lembaga yang berada di Luar Negeri, yang dapat berbentuk perusahaan nasional, multi nasional, organisasi nirlaba kelas dunia, organisasi multilateral, ditandai dengan adanya nota kesepahaman (Memorandum of Understanding – MOU) dengan ITS, dalam melaksanakan Kelas Internasional Program Sarjana (IUP).

Merdeka Belajar Kampus Merdeka - yang selanjutnya disingkat **MBKM** adalah kegiatan mahasiswa di luar Prodi dalam bentuk salah satu atau kombinasi dari kegiatan berikut: (i) Pertukaran pelajar, (ii) Magang/Praktik Kerja, (iii) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, (iv) Penelitian/Riset, (v) Proyek Kemanusiaan, (vi) Kegiatan Wirausaha, (vii) Studi/Proyek Independen, dan (viii) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik, yang dapat dialih kreditkan dengan maksimum 40 (empat puluh) sks untuk kegiatan di luar Prodi di luar ITS, dan maksimum 20 (dua puluh) sks di luar Prodi di dalam ITS, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat MK, adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi.

Mata Kuliah Inti adalah mata kuliah wajib yang terkait dengan program studi di ITS.

Mata Kuliah Non-Inti adalah mata kuliah di ITS yang meliputi mata kuliah nasional, mata kuliah penciri ITS, mata kuliah pilihan program studi, dan mata kuliah pengayaan.

Mata Kuliah Nasional adalah mata kuliah yang terdiri dari Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

Mata Kuliah Penciri ITS adalah mata kuliah yang terdiri dari Bahasa Inggris, Teknopreneur, dan Wawasan dan Aplikasi Teknologi.

Monitoring adalah kegiatan pengumpulan informasi atau data tentang kemajuan pelaksanaan Kelas Internasional Program Sarjana (IUP) secara terus menerus, dan membandingkannya dengan perencanaan yang dibuat atau direncanakan.

Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan yang bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal sesuai capaian pembelajaran yang

diperlukan untuk mengikuti Program Sarjana, Program Vokasi, Program Magister atau Program Doktor.

Mahasiswa ITS adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di ITS.

Mahasiswa Asing adalah seseorang dengan kewarganegaraan selain Indonesia yang telah mendapatkan ijin belajar dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, atau seseorang dengan kewarganegaraan Indonesia lulusan luar negeri yang menjadi mahasiswa ITS melalui jalur khusus penerimaan mahasiswa asing.

Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Pengetahuan sebagaimana merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

Program Studi PJJ adalah Program Studi yang diselenggarakan dalam bentuk PJJ pada perguruan tinggi yang telah memiliki izin pendirian

Perguruan tinggi mitra adalah perguruan tinggi di luar negeri, ditandai dengan adanya nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding – MOU*) dengan ITS, dalam melaksanakan Kelas Internasional Program Sarjana (IUP).

Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi

Publikasi online mahasiswa ITS yang selanjutnya disingkat **POMITS** adalah publisher dari karya ilmiah mahasiswa program sarjana sebagai bagian dari kegiatan tugas akhir.

Rencana asesmen/penilaian dan evaluasi yang selanjutnya disingkat RAE adalah perencanaan penilaian pada proses dan hasil pembelajaran selama satu semester, minimal memuat unsur berikut ini: (1) Nama MK, Kode MK, letak semester, dan bobot sks, (2) Waktu pelaksanaan asesmen, (3) Sub CP MK yang dinilai (di ases), (4) Bentuk asesmen, (5) Bobot asesmen, dan (6) Evaluasi terhadap asesmen

Rencana pembelajaran semester yang selanjutnya disingkat **RPS** adalah perencanaan pembelajaran untuk aktivitas mahasiswa dalam satu matakuliah selama satu semseter yang memuat: a. nama Prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;. c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran

lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan

Rencana Tugas yang selanjutnya disingkat **RT** adalah perencanaan tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, yang memuat: 1. Nama dan Kode MK, semester, bobot sks, nama dosen pengampu, 2. Sub CP MK, 3. Bentuk tugas, 4. Luaran Tugas, 5. Deskripsi tugas, 6. Jadwal pelaksanaan tugas, 7. Indikator, kriteria dan bobot penilaian tugas, 7. Daftar rujukan yang digunakan untuk penyelesaian tugas.

Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat **SNP** adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat **SKL** adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Satuan Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat **SKEM**, adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dan berfungsi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Program Sarjana Terapan dan Sarjana.

Sikap sebagaimana merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Surat Keterangan Pendamping Ijasah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang berisi keterangan kemampuan mahasiswa yang melengkapi ijasah dan transkrip sebagai pernyataan mahasiswa telah lulus dari perguruan tinggi.

Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.

Standar kompetensi lulusan yang selanjutnya disingkat **SKL** adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Saintifik dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaranyang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

Short Program adalah program kemitraan pada jenjang studi Sarjana dan program studi yang sama antara ITS dan satu perguruan tinggi di luar negeri untuk melaksanakan alih kredit pada sebagian kurikulum, sesuai dengan capaian pembelajaran Prodi.

Student exchange adalah pertukaran mahasiswa ITS di salah satu Perguruan Tinggi / Lembaga mitra di luar negeri dalam rangka melaksanakan aktifitas akademik sebagai tambahan pengalaman mahasiswa, atau dapat melaksanakan sebagian dari kurikulum.

Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI atau Doploma Suplement adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.

Tematik dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Prodi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu Dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar Mahasiswa

DAFTAR SINGKATAN

CP : Capaian Pembelajaran
CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan
CP MK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
DRPM : Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
EWMP : Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh
ITS : Institut Teknologi Sepuluh Nopember
IUP : *International Undergraduate Program*
Kadep : Kepala Departemen
Kaprodi: Kepala Program Studi
Kemenristekdikti: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kemendikbud: Kementerian pendidikan dan kebudayaan
LO : *Learning Outcomes*
MK : Mata kuliah
MBKM : Merdeka Belajar Kampus Merdeka
NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus
NUP : Nomor Urut Pegawai
Perek : Peraturan Rektor
PkM : Pengabdian kepada Masyarakat
Prodi : Program Studi
RENSTRA: Rencana Strategis
TOEFL : Test Of English as a Foreign Language
UTBK : Ujian Tulis Berbasis Komputer

Peraturan - Perundangan Rujukan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS.
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 17 Tahun 2017, Tentang Pedoman Evaluasi Kurikulum di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2018, Tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
13. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2020, Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

DAFTAR REFERENSI YANG DIGUNAKAN

1. Buku Panduan Penyusunan KPT di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020.
2. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020.
3. Peraturan BAN PT Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi
4. Peraturan BAN PT Nomor 11 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Sains Alam dan Ilmu Formal.
5. Peraturan BAN PT Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ilmu keteknikan.
6. Peraturan BAN PT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer.

BAB 1. PENDAHULUAN

Pendidikan Tinggi di ITS mennyelenggarakan pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, program sarjana terapan, program magister, program doktor, serta program profesi. Proses Pendidikan yang dilaksanakan di ITS menghasilkan lulusan program diploma empat dan sarjana harus menghasilkan kemampuan paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Kemampuan tersebut diperoleh dari interaksi pembelajaran dosen, dengan mahasiswa dan sumber dan sarana belajar yang disediakan, melalui kegiatan kurikuler, ko - kurikuler dan ekstra kurikuler.

Buku panduan baku mutu program sarjana ini, menjadi sebuah dasar dalam pelaksanaan kegiatan yang digolongkan ke dalam 3 kegiatan di atas. Panduan baku mutu pendidikan sarjana ini memuat baku mutu yang berkaitan dengan kualitas mahasiswa baru, proses pembelajaran, dan kualitas lulusan. Aspek dalam proses pembelajaran di antaranya meliputi perencanaan, tesis, pelaksanaan penilaian kualifikasi dan ujian disertasi, serta evaluasi kelulusan. Beberapa aspek yang lain, adalah mutu pembimbing tesis dan disertasi serta mutu dosen pengampu MK. Buku panduan ini merupakan rujukan yang wajib diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program pendidikan sarjana baik jalur reguler maupun jalur kelas internasional (*International Undergraduate Programe - IUP*).

1.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standard Nasional Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
10. Keputusan Menteri Riset, TekNomorlogi dan Pendidikan Tinggi Nomormor 123/M/KPT/2019 tentang Magang Industri dan Pengakuan Satuan Kredit Semester

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Nomormor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat.
12. Rencana Induk Pengembangan (Renip) ITS 2015-2045.
13. Rencana Strategis (Renstra) ITS PTNBH 2015-2020.
14. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Mutu.
15. Peraturan Rektor ITS Nomor 15 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik ITS tahun 2018
16. Peraturan Rektor ITS Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS
17. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/2305/It2/Hk.00.01/2020 tentang baku mutu kelas internasional program sarjana (international undergraduate program).

1.2 Visi, Misi, dan Tujuan ITS

Visi, Misi dan Tujuan ITS yang telah dituliskan di dalam Statuta ITS PP No 54 Tahun 2015, adalah sbb:

Visi:
Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terutama yang menunjang industri dan kelautan yang berwawasan lingkungan.

Misi:

Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan manajemen yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi[8].

Penjabaran misi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan manajemen, adalah[8]:

Misi ITS di bidang Pendidikan:

a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan kurikulum, Dosen, dan metode pembelajaran berkualitas internasional;
b. menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki moral dan budi pekerti yang luhur; dan
c. membekali lulusan dengan pengetahuan kewirausahaan berbasis teknologi.

Misi ITS di bidang Penelitian:

Berperan secara aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang kelautan, lingkungan dan permukiman, energi, serta teknologi informasi dan komunikasi yang berwawasan lingkungan melalui kegiatan penelitian yang berkualitas internasional.

Misi ITS di bidang Pengabdian Masyarakat:

Memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk ikut serta dalam menyelesaikan problem yang dihadapi oleh masyarakat, industri, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dengan mengedepankan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.

Misi ITS di bidang Manajemen:

1. Pengelolaan ITS dilakukan dengan memperhatikan prinsip tata pamong yang baik yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi;
2. Menciptakan suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimum pada masyarakat, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Mengembangkan jejaring untuk dapat bersinergi dengan perguruan tinggi lain, industri, masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Strategis ITS

ITS menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis ITS PTN-BH adalah:

1. Transformasi Organisasi (T), melakukan transformasi menjadi ITS PTN-BH baik dalam aspek akademik, keuangan, dan organisasi dengan tata kelola yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien serta taat pada peraturan perundang-undangan
2. Kontribusi Nasional (K), menjadi kontributor utama dalam pembangunan nasional serta menjadi institusi yang solutif bagi berbagai permasalahan nasional melalui proses pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan inovasi yang bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat
3. World Class University (I), menjadikan perguruan tinggi dengan reputasi dan kelas dunia dengan memanfaatkan sebesar- besarnya modal akademik untuk mendorong internasioalisasi program akademik serta pencapaian akreditasi internasional, serta dengan mendorong intenasionalisasi dari hasil riset (intellectual output) dan inovasi

1.2.1 Tata Nilai ITS

Tata Nilai ITS:

1. Etika dan integritas (*ethics and integrity*): dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma-norma dan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, negara, dan agama
2. Kreativitas dan inovasi (*creativity and innovation*): selalu mencari ide-ide baru untuk menghasilkan inovasi dalam menjalankan tugas/perannya dengan lebih baik

3. Ekselensi (*excellence*): berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna
4. Kepemimpinan yang kuat (*leadership*): menunjukkan perilaku yang visioner, kreatif, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, dan bertanggung jawab
5. Sinergi *(synergy*): bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki
6. Kebersamaan Sosial dan Tanggung Jawab Sosial (*socio-cohesiveness and social responsibility*): menjaga kerukunan dan peduli terhadap masyarakat sekitar

1.2.2 Rasional

Standar Mutu Pendidikan Program Sarjana yaitu Standar Mutu Kompetensi Lulusan (SMKL) yang dirumuskan atas dasar: (i) visi dan misi ITS, (ii) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 6, (iii) Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang dituangkan di dalam permendikbud No 3 Tahun 2020. Selain hal tersebut, juga mempertimbangkan kriteria dari badan akreditasi dan / atau sertifikasi internasional.

UU. No. 12, Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa KKNI menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI menyatakan bahwa Kompetensi Lulusan (KL) dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Dengan adanya baku mutu program sarjana, maka ITS akan mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan minimal sesuai dengan standar nasional, mampu bersaing dengan lulusan dari luar, dan diakui proses pelaksanaan pendidikan secara internasional.

1.3 Tujuan Pendidikan Prodi

Tujuan pendidikan program studi sarjana, untuk menghasilkan lulusan:

1. Sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
2. menguasai ipteks untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa
3. berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, menumbuhkan, dan merekatkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa yang dilandasi nilai, etika akademis, moral, iman, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. berbudi pekerti luhur;
5. unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. berkepribadian luhur dan mandiri;
7. profesional dan beretika;
8. berintegritas dan bertanggung jawab tinggi; dan
9. mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

1.4 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setiap lulusan program Pendidikan Sarjana ITS harus memiliki kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan dalam 4 (empat) aspek, yaitu: sikap, ketrampilan umum (KU), ketrampilan khusus (KK), dan pengetahuan. Rumusan ketrampilan khusus dirumuskan berdasarkan profil lulusan, dan kesepakatan asosiasi penyelenggara Program Studi sejenis, dan memenuhi level 6 KKNI.

Rumusan Ketrampilan Khusus dan Pengetahuan dirumuskan oleh Prodi berdasarkan profil lulusan, masukan dari asosiasi prodi sejenis, asosiasi profesi, dan pengguna lulusan.

1.4.1 Rumusan Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
10. menginternalisasi menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
11. berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna; dan
12. bekerja sama untuk memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki.

1.4.2 Rumusan Ketrampilan Umum

1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;

3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
4. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawab nya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
10. mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional;
11. mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam mengembangkan pengetahuan;
12. mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks pelaksanaan pekerjaan nya; dan
13. mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi.

BAB 2.
BAKU MUTU PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA

2.1 Baku Mutu Mahasiswa Baru

Sesuai dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2020, seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana ITS melalui 3 jalur, yaitu: (1) Seleksi Nasional Masuk PTN (SNMPTN), (2) Seleksi Bersama Masuk PTN (SBMPTN), dan (3) JalurMandiri. Seleksi Jalur Mandiri terdiri dari (1) Seleksi Prestasi, (2) Seleksi Kemitraan, (3) Seleksi Mandiri dan (4) Seleksi Program Kelas Internasional. Mahasiswa baru program sarjana harus memenuhi persyaratan akademik dan non akademik sesuai dengan jalur masuk penerimaan mahasiswa baru.

2.1.1 Program Reguler

Seleksi mahasiswa baru program sarjana untuk program reguler dilakukan melalui (1) SNMPTN, (2) SBMPTN, (3) Seleksi Prestasi, (4) Seleksi Kemitraan dan (5) Seleksi Mandiri. Persyaratan masing-masing jalur adalah sebagai berikut.

2.1.1.1 Seleksi Nasional Masuk PTN (SNMPTN**)**

Syarat calon mahasiswa baru jalur SNMPTN mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT).

2.1.1.2 Seleksi Bersama Masuk PTN (SBMPTN)

Syarat calon mahasiswa baru jalur SBMPTN mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT).

2.1.1.3 Seleksi Prestasi

Syarat calon mahasiswa baru jalur Seleksi Prestasi adalah sebagai berikut:

1. Lulusan SMA atau sederajat dari dalam dan luar negeri;
2. Memiliki kemampuan akademik baik dilihat dari nilai rapor;
3. Khusus prodi Desain harus menyerahkan portofolio kriya desain;
4. Memiliki prestasi unggul dalam bidang akademik dan non akademik bagi pendaftar seleksi jalur prestasi, seperti dibawah ini:
    a. Juara lomba tingkat provinsi, nasional dan internasional
    b. Pengalaman Organisasi
    c. Penghafal Kitab Suci (Tahfidz minimal hafal 10 Juz)

2.1.1.4 Seleksi Kemitraan

1. Lulusan SMA atau sederajat dari dalam dan luar negeri;
2. Memiliki surat tanda lulus/ijazah;
3. Direkomendasikan oleh institusi mitra
4. Memiliki kemampuan akademik dengan menggunakan salah satu dari nilai:
    a. Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK); atau
    b. Tes Kemampuan Akademik yang diselenggarakan oleh ITS.

2.1.2 Seleksi Mandiri

2.1.2.1 Syarat calon mahasiswa baru jalur SKMP, adalah sebagai berikut:

1. Lulusan SMA atau sederajat dari dalam dan luar negeri;
2. Memiliki surat tanda lulus/ijazah;
3. Memiliki kemampuan akademik dengan menggunakan salah satu dari nilai:
    a. Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK); atau
    b. Tes Kemampuan Akademik yang diselenggarakan oleh ITS.
    c. Bagi pendaftar prodi Desain diwajibkan mengikuti ujian masuk desain (UMDesain)
4. Memiliki prestasi unggul dalam bidang akademik dan non akademik bagi pendaftar seleksi jalur prestasi, seperti dibawah ini:
    a. Juara lomba tingkat provinsi, nasional dan internasional
    b. Ketua OSIS
    c. Penghafal Kitab Suci (Tahfidz minimal hafal 10 juz)
5. Lulus seleksi yang ditentukan berdasarkan urutan peringkat nilai UTBK atau TKA, prestasi, dan deskripsi diri sampai dengan jumlah kuota masing-masing program studi terpenuhi.

2.1.3 Program Kelas Internasional (IUP)

A. Persyaratan calon mahasiswa baru

Syarat mahasiswa baru IUP, adalah dengan memenuhi ketentuan berikut ini:

1. Lulusan SMA atau sederajat dari dalam dan luar negeri; atau
2. surat keterangan yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan lulus dari sekolah Lulusan SMA dari luar negeri dengan *American Education System* atau *British Education System* minimal *year 12* atau memiliki penyetaraan ijazah dari kedutaan besar Republik Indonesia di negara bersangkutan dengan lulusan SMA di Indonesia;
3. Memiliki kemampuan akademik dengan menggunakan salah satu dari nilai:
    a. Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK); atau
    b. Tes SAT yang diselenggarakan oleh The College Board (http://sat.collegeboard.org); atau
    c. Tes Kemampuan Akademik yang diselenggarakan oleh ITS.
4. Memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan nilai hasil test salah satu dari: TOEFL ITP ≥ 500, TOEFL IBT ≥ 61, TOEFL CBT ≥ 173, IELTS ≥ 5.5, TOEIC ≥ 575.

5. Lulus ujian masuk IUP yang meliputi: ujian tulis (minimal 70 dari 100) atau memiliki nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) (minimal 550), dan wawancara (minimal 70 dari 100).

2.2 Baku Mutu Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum program studi sarjana ITS dirancang untuk menjamin agar lulusan memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 6 (enam). Penyusunan kurikulum pada Program Studi Sarjana harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

A. Kurikulum Program Studi mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) serta mengacu pada standar internasional yang diikuti sesuai dengan CPL Program Studi masing-masing.

- Kurikulum Program Studi disusun dengan melibatkan stakeholder / pemangku kepentingan internal dan eksternal dan direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks yang berorientasi pada masa depan dan ketrampilan abad 21 yang diperlukan oleh pengguna.
- Dokumen Kurikulum program studi sarjana, harus dilengkapi dengan:
  1. Identitas Prodi
  2. Evaluasi kurikulum dan tracer study
  3. Landasan perancangan dan pengembangan kurikulum
  4. Nilai - nilai ITS, yang berisi nilai-nilai luhur yang ditegakkan di ITS, melalui proses pembelajaran.
  5. Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi ITS, Fakultas, dan Departemen
  6. Tujuan Pendidikan Program Studi, meliputi kondisi / gambaran pencapaian karir dan profesional yang dipersiapkan oleh program studi untuk dicapai oleh lulusan sekurang – kurangnya 3 - 5 tahun setelah kelulusan.
  7. Profil Lulusan yang menunjukkan peran profesional dari lulusan yang relevan dan / atau diluar bidang keilmuannya.
  8. Rumusan Capaian Pembelajaran Program Studi, yang berisi rumusan kemampuan mahasiswa setelah lulus, beban studi di Program Studi, dan persyaratan lain dari ITS. Rumusan CPL mengacu pada SN Dikti, Level KKNI dan Statuta ITS dapat disederhanakan sesuai dengan badan akreditasi internasional yang diacu.
  9. Penetapan Bahan Kajian (*Body of Knowledge*) Program Studi, berisi serangkaian konsep, istilah dan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan profesional yang telah didefinisikan oleh organisasi profesi relevan.
  10. Struktur MK terdiri dari rangkaian penempatan jumlah mata kuliah dan bobot sks di setiap semester Pembentukan dan penentuan bobot sks MK, sebagai struktur dan distribusi MK di setiap semester, posisi MK di setiap semester.

11. Identitas dari MK yang dilaksanakan dalam bentuk MBKM, berisi identitas MK yang dapat dilaksanakan dengan bentuk pembelajaran Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.
12. Keterkaitan CPL dengan MK yang dapat dinyatakan dalam bentuk tabel / matrik keterkaitan antara CPL dengan MK, dan bobot distribusi CPL pada MK.
13. Rumpun Mata Kuliah
14. Silabus, rencana pembelajaran semester (RPS), rencana penilaian/asesmen dan evaluasi (RAE / RPE), dan rencana tugas (RT). RPS disusun dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama kelompok.
15. Manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum.

- Kurikulum Prodi, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut
  1. Memuat MK wajib Kurikulum yang terdiri dari:
     1. Agama
     2. Pancasila
     3. Kewarganegaraan, dan
     4. Bahasa Indonesia

  2. Untuk Prodi bidang Teknik, harus memuat:
     i. MK Matematika dan Ilmu Dasar, minimal 20% dari jumlah beban sks di dalam kurikulum (bagi prodi yang mengacu ke akreditasi internasional yang tidak menetapkan Matematika dan Ilmu Dasar minimal 20 %, dapat menyesuaikan).
     ii. MK kelompok sains keteknikan dan desain teknik, minimal 40% dari jumlah beban sks di dalam kurikulum.

- Dokumen kurikulum Prodi harus ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.
- Kurikulum Program Studi wajib di evaluasi dan dikembangkan paling sedikit satu kali dalam setahun, dan hasil evaluasi digunakan sebagai masukan untuk perbaikan pada pengembangan kurikulum pada semester berikutnya. Evaluasi dan penyempurnaan kurikulum dilakukan melalui:
  1. Evaluasi hasil dan proses pembelajaran
  2. Evaluasi pengukuran CPL
  3. Proses sirkular yang berfungsi untuk mengetahui tingkat ketercapaian CPL yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian

- Perubahan kurikulum sebagai tindak lanjut atas evaluasi kurikulum, dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali , dengan mempertimbangkan masukan dari stakeholder internal dan eksternal , serta sesuai disesuaikan dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.

- Evaluasi kurikulum program studi didukung oleh beberapa aspek, yaitu:

  - Kebijakan

- Pendanaan
- Penyediaan fasilitas
- Pengorganisasian kegiatan
- SDM

2.3 Baku Mutu Proses Pembelajaran dan Penilaian Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran mencakup: (a) karakteristik; (b) perencanaan, (c) pelaksanaan dan (d) beban belajar mahasiswa. Penilaian Pembelajaran dilakukan terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana mencakup: (a). prinsip, (b). teknik dan instrumen, (c). mekanisme dan prosedur, (d). pelaksanaan, dan (e). pelaporan penilaian, serta (f). kelulusan mahasiswa.

A. Karakteristik proses pembelajaran

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

a. Interaktif merupakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen dalam rangka meraih capaian pembelajaran lulusan.
b. Holistik merupakan proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
c. Integratif merupakan proses pembelajaran yang dilakukan terintegrasi secara keseluruhan dalam program studi dengan pendekatan antardisiplin dan multidisiplin untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
d. Saintifik merupakan proses pembelajaran dengan mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
e. Kontekstual merupakan proses pembelajaran yang menyesuaikan tuntutan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dalam ranah keahlian nya untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
f. Tematik merupakan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan keilmuan program studi dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin untuk meraih capaian Pembelajaran lulusan.
g. Efektif merupakan proses pebelajaran yang mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum dalam rangka meraih capaian pembelajaran lulusan.

h. Kolaboratif merupakan proses pembelajaran yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai perwujudan capaian pembelajaran lulusan.
i. Berpusat pada mahasiswa merupakan proses Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan dalam capaian pembelajaran lulusan.

B. **Perencanaan proses pembelajaran**

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). RPS sudah harus tersedia paling lama 4 (empat) minggu sebelum jadwal perkuliahan dimulai. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi. RPS paling sedikit memuat:

1. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu;
2. capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan;
4. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
5. metode Pembelajaran;
6. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
7. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. daftar referensi yang digunakan.

C. **Peninjauan RPS**

RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan hasil evaluasi ketercapaian CPL. Peninjauan dapat dilakukan minimal satu tahun sekali kurikulum minor.

D. **Metode Pembelajaran**

Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran. Metode pembelajaran untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

E. **Bentuk Pembelajaran**

Bentuk pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat berupa:

a. Kuliah;
b. Responsi dan tutorial;
c. Seminar;
d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan; pelatihan militer;
f. Pertukaran pelajar;
g. Magang;
h. Wirausaha; dan/atau
i. Bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.

F. **Pelaksanaan pembelajaran**

Pelaksanaan pembelajaran dengan metode pembelajaran yang efektif dalam rangka mencapai CP MK, dilakukan dengan memenuhi aspek berikut ini:

1. Mahasiswa memperoleh informasi yang jelas tentang Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, cara penilaian, dan tingkat keberhasilan yang telah dicapai di setiap tahapan pembelajaran.
2. Mahasiswa memperoleh informasi yang jelas tentang kegiatan, sarana dan prasarana pembelajaran yang tersedia di Program Studi.
3. Dosen menjalankan proses pembelajaran secara efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Dosen melaksanakan proses pembelajaran mengacu pada Rencana Pembelajaran Semester.
5. Dosen melaksanakan proses pembelajaran dengan karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.
6. Dosen menjalankan pembelajaran melalui bentuk pembelajaran: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; penelitian, perancangan, atau pengembangan; pelatihan militer; pertukaran pelajar; magang; wirausaha; dan/atau bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Dosen memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang capaian Pembelajaran Mata Kuliah, cara penilaian, dan tingkat keberhasilan yang telah dicapai di setiap tahapan pembelajaran.
8. Mahasiswa wajib mengisi berita acara perkuliahan di akhir perkuliahan.
9. Mahasiswa diminta mengisi instrumen umpan balik evaluasi pengajaran Dosen di akhir semester.

G. **Penilaian Pembelajaran**

Penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa, mencakup:

a. **Prinsip penilaian**, yaitu: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Prinsip edukatif dimaksudkan untuk memotivasi mahasiswa agar mampu

memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian Pembelajaran lulusan.

1. **Prinsip otentik** berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
2. **Prinsip objektif** merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
3. **Prinsip akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
4. **Prinsip transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, yang dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian.

b. **Teknik dan instrumen penilaian**;
   A. Teknik penilaian dapat berbentuk observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
   B. Instrumen penilaian terhadap proses belajar mahasiswa dilakukan dalam bentuk rubrik, dan penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dalam bentuk portofolio atau karya desain.

c. **Mekanisme dan prosedur penilaian**;
   Mekanisme di dalam penilaian merupakan tahapan dalam menilai proses dan hasil belajar mahasiswa, melalui: menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS);

d. **Pelaksanaan penilaian**;
   Pelaksanaan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
   1. Tahap penilaian dilakukan sesuai dengan waktu terukurnya kemampuan setiap tahap pembelajaran, yang telah direncanakan pada RPS.
   2. Hasil penilaian setiap tahap pembelajaran diberikan kepada mahasiswa, dan apabila belum memenuhi standar kemampuan yang ditetapkan oleh Dosen, mahasiswa diberi kesempatan untuk memperbaiki hasil penilaian tersebut, melalui pelaksanaan remidi.
   3. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
      a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;

b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

e. **Pelaporan penilaian**;
Pelaporan penilaian atas hasil akhir penilaian merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah, sebagai hasil integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
Pelaporan penilaian dinyatakan dalam 2 bentuk, yaitu:
a. Penilaian setiap CP MK
b. Penilaian akhir MK

Penilaian setiap CP MK dan penilaian akhir MK dinyatakan dalam bentuk Angka dan Huruf. Penilaian CP MK dikorelasikan dengan nilai dari setiap CPL yang dibebankan pada MK, dan nilai akhir MK merupakan penjumlahan dari hasil perkalian dari nilai CP MK dengan bobot setiap CP MK, dengan menggunakan rumus berikut:

$$Nilai\ MK = \sum_{i}^{n} w_i \text{ x } N_{CPMK-i}$$

Di mana: w_i adalah bobot penilaian setiap CP MK ke I, dan N_{CPMK-I} adalah nilai setiap CPMK ke i. Jumlah bobot adalah 100%.

Laporan penilaian dilakukan melalui sistem informasi (SI) penilaian yang telah disediakan dan disusun dalam dokumen portfolio yaitu rekaman perkembangan kemampuan mahasiswa. Laporan penilaian bersifat transparan dan akuntabel.

Program pendidikan sarjana wajib menambahkan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan harus di bawah bimbingan Dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

H. **Bentuk pembelajaran**
Bentuk pembelajaran dapat dilaksanakan di Program Studi lain di dalam ITS, di Program Studi yang sama di luar ITS, Program Studi lain pada Perguruan Tinggi di luar ITS, ataupun pada lembaga non Perguruan Tinggi.

2.3.1 Proses Pembelajaran dalam Program Studi lain di dalam ITS

Bentuk pembelajaran mahasiswa dalam rangka melaksanakan kurikulum Program Studi, dapat dilakukan di luar Program Studi di dalam ITS, dengan mengikuti ketentuan berikut ini:

1. Perencanaan proses pembelajaran di luar Program Studi di dalam ITS oleh mahasiswa dilakukan bersama dosen Wali di awal semester, dengan memperhatikan CP MK dari MK yang akan ditempuhnya.
2. Pelaksanaan proses pembelajaran dan hasil pembelajaran pada MK yang telah ditempuh diakui sebagai MK Prodi dengan nama, bobot sks dan nilai yang tetap.
3. MK yang ditempuh di Program Studi lain di dalam ITS diwujudkan dalam bentuk MK wajib nasional, MK penciri ITS, MK Pengayaan dan MK spesifik Prodi maksimal 20 sks.
4. MK yang ditempuh oleh mahasiswa di luar Program Studi di dalam ITS harus mendukung ketercapaian CPL Prodi, dengan kesamaan CPMK minimal 80% (delapan puluh persen) dengan CP MK spesifik Program Studi.

2.3.2 Proses Pembelajaran dalam Program Studi di luar ITS

Bentuk pembelajaran mahasiswa dalam rangka melaksanakan kurikulum Program Studi, dapat dilakukan di luar Program Studi yang sama atau berbeda di luar ITS, dengan mengikuti ketentuan berikut ini:

2.3.2.1 Indonesia

2.3.2.1.1 Perguruan Tinggi

Persyaratan untuk mengikuti proses pembelajaran luar Program Studi di luar ITS pada Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi mempunyai perjanjian kerja sama (MoU atau MoA) dengan ITS;
2. Perguruan Tinggi mempunyai rangking setara atau lebih tinggi dari ITS;
3. Program studi di PT tujuan memiliki akreditasi minimal sama dengan akreditasi Program Studi di ITS

Pelaksanaan proses pembelajaran di luar Program Studi di luar ITS adalah sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan CPL Program Studi dengan MK yang ditempuhnya, dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.
2. Jumlah sks maksimal yang dapat dilaksanakan di Program Studi di luar ITS adalah 40 (empat puluh) sks termasuk yang sudah diambil di luar Prodi di dalam ITS.
3. Pengambilan mata kuliah di Program Studi di luar ITS merupakan mata kuliah yang memiliki kesamaan CP MK minimal 80 % (delapan puluh persen) dengan mata kuliah di Program Studi di ITS.
4. Proses pembelajaran yang dilakukan secara asinkronus maksimal 20% dari total pertemuan.

2.3.2.1.2 Proses Pembelajaran di Lembaga Non Perguruan Tinggi

Persyaratan untuk mengikuti proses pembelajaran luar Program Studi di luar ITS pada Lembaga non Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Lembaga non perguruan tinggi yang mempunyai MoU dengan ITS
2. Mahasiswa mengajukan rencana kegiatan yang disetujui dosen wali dan Kepala Departemen;
3. Mahasiswa telah memperoleh *letter of acceptance* (surat penerimaan) dari lembaga non Perguruan Tinggi tentang kegiatan yang akan diikuti.

Bentuk pembelajaran mahasiswa dalam rangka melaksanakan kurikulum Program Studi, dapat dilakukan di lembaga non perguruan tinggi, dengan mengikuti ketentuan berikut ini:

A. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan CPL Program Studi dengan aktifititas pembelajaran dan hasil pembelajaran, dan diakui melalui mekanisme transfer sks.
B. Aktifitas di lembaga non Perguruan Tinggi dilakukan dalam bentuk:
    1. Magang/ Praktik Kerja;
    2. Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik;
    3. Pertukaran Mahasiswa;
    4. Proyek Kemanusiaan;
    5. Penelitian/ Riset;
    6. Kegiatan Wirausaha;
    7. Studi/ Proyek Independen; dan
    8. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.
C. Mahasiswa dapat melaksanakan aktifitas jika telah lulus tahap persiapan.
D. Hasil aktifitas harus dilakukan konversi menjadi sks mata kuliah.
E. Proses pembelajaran di lembaga non perguruan tinggi dilaksanakan dengan bimbingan dari lembaga tersebut dan dosen Program Studi, yang ditugaskan oleh Pimpinan Departemen.
F. Pengakuan satuan kredit semester dihitung berdasarkan perhitungan satuan kredit semester pratikum, praktik studio, praktik bengkel atau praktik lapangan 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45.3 (empat puluh lima koma tiga jam) magang.
G. Aktifitas dalam lembaga non perguruan tinggi dapat diakui dengan maksimal 40 (empat puluh) sks termasuk kegiatan di luar Prodi di dalam ITS.

2.3.2.2 Di Luar Negeri

2.3.2.2.1 Perguruan Tinggi

Persyaratan khusus mengikuti program pertukaran luar negeri adalah sebagai berikut:

(i) Perguruan tinggi luar negeri yang dapat dijadikan mitra adalah perguruan tinggi yang mempunyai MoU dengan ITS atau yang terdaftar di PDDikti;
(ii) Mahasiswa dapat melakukan perkuliahan di perguruan tinggi di luar ITS melalui program pertukaran mahasiswa dengan persetujuan dari departemen atau program studi melalui ***learning agreement*;**
(iii) Mahasiswa ditetapkan sebagai peserta program pertukaran luar negeri melalui surat tugas dari Fakultas;
(iv) Mahasiswa ITS yang mengikuti kuliah di luar ITS harus tetap terdaftar sebagai mahasiswa ITS;
(v) Mahasiswa telah memperoleh *letter of acceptance* dari Perguruan Tinggi/Institusi resmi luar negeri tentang kegiatan yang akan diikuti.

Prosedur Pelaksanaan Alih Kredit ***(Student Exchange*** dan *Joint Degree*)

1. Sebelum mahasiswa berangkat ke Perguruan Tinggi mitra:

i. Mahasiswa merencanakan mata kuliah yang akan diambil di Perguruan Tinggi mitra dengan persetujuan dosen wali dan kepala departemen;
ii. Kepala departemen menetapkan penyetaraan/padanan mata kuliah program studi yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) untuk kredit transfer;
iii. Mahasiswa memasukkan padanan mata kuliah yang sudah ditetapkan oleh kepala departemen dalam FRS dengan persetujuan dosen wali;
iv. Dalam hal mata kuliah tidak ditawarkan pada semester tersebut, mata kuliah dapat dimasukkan dalam FRS semester berikutnya.

2. Setelah pulang dari Perguruan Tinggi mitra:

i. Mahasiswa menyerahkan fotocopy transkrip dari Perguruan Tinggi mitra kepada Kepala Departemen;
ii. Mahasiswa membawa aturan akademik dari Perguruan Tinggi mitra sebagai bahan pendukung dalam transfer kredit di ITS;
iii. Kepala Departemen mengirimkan hasil penilaian kredit transfer sesuai dengan mata kuliah yang ada dalam FRS mahasiswa kepada Dekan untuk memberikan surat pengantar kredit transfer kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
iv. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memberikan persetujuan dan menyampaikan hasil penilaian kredit transfer kepada DirekturPendidikan;
v. Direktur Pendidikan memproses hasil penilaian kredit transfer di sistem akademik.

2.3.2.2.2 Proses Pembelajaran di Lembaga Non Perguruan Tinggi

Persyaratan khusus mengikuti program di lembaga non Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan rencana kegiatan yang disetujui dosen wali dan Kepala Departemen;
2. Mahasiswa telah memperoleh letter of acceptance dari lembaga non Perguruan Tinggi luar negeri tentang kegiatan yang akan diikuti;

Ketentuan pelaksanaan aktifitas di lembaga non perguruan tinggi di luar negeri sama dengan aktifitas di dalam negeri.

2.3.3 Dosen Pengampu / Pembina MK dan Dosen Pembimbing Proses Pembelajaran

2.3.3.1 Dosen Pengampu / Pembina MK

Pelaksanaan pembelajaran dalam MK diampu **oleh dosen / tim**, dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Dosen tetap ITS yang mempunyai NIDN.
ii. Dosen tidak tetap ITS yang mempunyai NIDK atau NUP.

2.3.3.2 Pembimbing pada Pelaksanaan Pembelajaran dalam bentuk MK MBKM

a. Magang/ Praktik Kerja;
Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja dibimbing oleh **dosen/tim**, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen tetap ITS
2. Praktisi industri

b. Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik;
Pelaksanaan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik dibimbing oleh **dosen/tim**, sebagai dosen tetap ITS.

c. Proyek Kemanusiaan;
Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan dibimbing oleh **dosen / tim** sebagai dosen tetap ITS.

d. Penelitian/Riset
Pelaksanaan Penelitian/Riset dibimbing oleh **dosen / tim**, dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Dosen tetap ITS
ii. Peneliti dari mitra

e. Kegiatan Wirausaha
Pelaksanaan Kegiatan Wirausaha dibimbing oleh **dosen/tim**, dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Dosen tetap ITS
ii. Praktisi enterpreneur

f. Studi/Proyek Independen

Pelaksanaan Studi/Proyek Independen dibimbing oleh **dosen / tim**, dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Dosen tetap ITS ; dan dapat ditambahkan
ii. Praktisi dari mitra

g. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Pelaksanaan kegiatan Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan dibimbing oleh **dosen / tim** sebagai dosen tetap ITS.

h. Program Exchange

Pelaksanaan Program Exchange tidak diadakan pembimbingan.

2.3.3.3 Dosen Pembimbing Mahasiswa pada Pelaksanaan Pembelajaran di Prodi yang sama / Prodi berbeda di luar ITS (*program exchange*)

1. Pembimbing mahasiswa pada proses pembelajaran di luar Prodi dalam skema MBKM dalam bentuk program exchange adalah dosen pengampu MK yang dialih kreditkan.
2. Pembimbing mahasiswa melaksanakan tugas dengan surat tugas yang diterbitkan oleh pimpinan ITS.
3. Jumlah kredit atas pelaksanaan pembimbingan sesuai dengan peraturan yang berlaku

2.4 Baku Mutu MBKM

Kegiatan MBKM merupakan hak mahasiswa untuk berkegiatan di luar Prodi, baik di dalam kampus atau di luar kampus, dalam rangka untuk meraih CPL, menambah kompetensi tambahan maupun untuk mencapai tujuan pendidikan Prodi

2.4.1 Kemampuan hasil kegiatan MBKM

1. Pelaksanaan MBKM mengacu pada CPL Prodi sebagai target dari kemampuan lulusan, dengan minimal pencapaian 80% CPL dan atau sebagai pengayaan kompetensi tambahan
2. Pengayaan Kompetensi tambahan dimaksudkan untuk memperlancar karir lulusan, kolaborasi riset dan kerja sama pengembangan industri.

2.4.2 Kurikulum MBKM

1. Prodi menyediakan kurikulum untuk pelaksanaan MBKM yang disusun bersama pemangku kepentingan internal dan eksternal, memperhatikan perkembangan ipteks, dan untuk pencapaian ketrampilan yang dibutuhkan masa depan, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi nya.
2. Keterjaminan pemenuhan CPL melalui kegiatan MBKM dengan didukung ketersediaan ketersediaan matrik / peta CPL - MK MBKM*, dan* ketersediaan modul ajar melalui pembelajaran MK yang dilaksanakan secara MBKM
3. Kurikulum dalam bentuk MK pengayaan dalam MBKM adalah mata kuliah yang diambil dari luar Program Studi dan ditempuh oleh mahasiswa program sarjana setelah menempuh minimal 72 sks.
4. Pengambilan MK pengayaan minimal 3 sks dan maksimal 12 sks.
5. MK pengayaan dilakukan untuk MK yang dikelompokkan sebagai MK non inti, yang terdiri dari: (a) MK wajib kurikulum, (b) MK penciri ITS, (c) MK kategori pengayaan lain, yang diatur sesuai dengan Peraturan Akademik di ITS.
6. Jumlah sks pada MK mata kuliah non inti maksimal sebesar 20 (dua puluh) sks
7. Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk implementasi MK pengayaan dengan bobot 3 (tiga) sks.
8. Jumlah sks maksimal yang dapat diambil dalam rangka pelaksanaan kegiatan MB – KM adalah 40 (empat puluh) sks.
9. Kegiatan magang/ praktik kerja pada program sarjana terapan diimplementasikan dalam bentuk mata kuliah wajib sebagai mata kuliah penciri Fakultas Vokasi sebesar 14 (empat belas) sks.
10. Konversi kegiatan MB-KM magang dapat dikonversikan ke dalam:
    i. MK KP,
    ii. Beberapa MK gabungan antara KP dengan MK lain dengan kesamaan CP MK,
    iii. MK magang dengan maksimum bobot 20 (dua puluh) sks.
11. Kegiatan MBKM – dalam bentuk pertukaran pelajar melalui MK di prodi di luar ITS, dengan ketentuan jumlah sks maksimal adalah 20 (dua puluh) sks, yang meliputi mata kuliah inti dan mata kuliah non inti.

2.4.3 Dosen Pembimbing MBKM

1. Dosen pembimbing MBKM adalah Dosen wali atau Dosen pengampu MK yang ditugaskan oleh Prodi untuk melakukan evaluasi terhadap kesesuaian bentuk dan lama pelaksanaan MBKM sesuai dengan CPL Prodi.
2. Dosen pembimbing MBKM atau Dosen wali ditugaskan oleh Prodi untuk melakukan penilaian atas rencana, pelaksanaan dan evaluasi MBKM.
3. Dosen pembimbing MBKM ditugaskan oleh Prodi adalah Dosen yang mengampu MK untuk konversi MBKM dan atau Dosen Wali.

2.4.4 Pengelolaan MBKM

1. Prodi mempunyai Dokumen panduan untuk implementasi MBKM / turunan dokumen Perek 21 tahun 2021 ttg yang menjadi panduan untuk implementasi MBKM.
2. Prodi mempunyai kurikulum implementasi MBKM, yang meliputi CPL yang ditetapkan sesuai dengan implementasi MBKM dan peta CPL – MK konversi MBKM.
3. Prodi mempunyai Dokumen panduan untuk Dosen Wali dan Dosen Pembimbing dalam pelaksanaan MBKM.
4. Prodi mempunyai Dokumen panduan untuk Mahasiswa dalam perencanaan, pelaksannaan, penilaian pelaksanaan MBKM.
5. Prodi mempunyai dokumen panduan bagi administratur dalam perekaman pelaksanaan dan pemantauan -evaluasi MBKM
6. Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan dalam MBKM dilakukan melalui:
    i. Survey kepuasaan kepada seluruh mitra kerjasama pelaksanaan MBKM, sebagai upaya evaluasi dan keberlanjutan program MBKM.
    ii. Peningkatkan animo mahasiswa dalam pelaksanaan MBKM
    iii. Ketersediaan layanan bagi mahasiswa dalam pelaksanaan MBKM di level Prodi dan level Direktorat terkait
    iv. Ketersediaan layanan bagi dosen pembimbing dalam dan pembimbing dari luar untuk pelaksanaan MBKM
    v. Ketersediaan dokumen panduan

vi. Keterlaksanaan penjaminan mutu internal di UPPS dan Prodi dalam pelaksanaan MBKM, meliputi: (a) perencanaan kurikulum dan bentuk MBKM, (b) pelaksanaan MBKM, (c) evaluasi pelaksanaan MBKM, (d) pengendalian, dan (e) peningkatan implementasi MBKM di waktu berikutnya

2.5 Baku Mutu Tugas Akhir / Skripsi

2.5.1 Deskripsi Umum

Tugas Akhir/Skripsi merupakan kegiatan pembelajaran bagi mahasiswa yang telah menempuh jumlah sks minimal yang ditentukan oleh Prodi, dan telah / atau pernah mengikuti ujian kemampuan bahasa asing tertentu. Kegiatan dalam Tugas Akhir / Skripsi mendukung kemampuan mahasiswa untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan, dimulai dari tahap proposal, presentasi proposal, penelitian/perancangan, pembuatan laporan, dan ujian. Di dalam kegiatan Tugas Akhir / Skripsi Departemen mengusulkan Surat Keputusan (SK) tentang dosen pembimbing dan penguji Tugas Akhir/Skripsi sesuai dengan persyaratan yang berlaku kepada Dekan untuk kemudian ditetapkan sebagai Pembimbing.

Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada MK Tugas Akhir/ Skripsi dalam bentuk penelitian / perancangan, adalah sebagai berikut dan dapat ditambahkan dari CPL aspek lain.

1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
4. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian pada point (iii) di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman POMITS atas persetujuan Dosen Pembimbing
5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di MK TA nya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing MK TA baik di dalam maupun di luar ITS
7. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

2.5.2 Pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi

1. Pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi mencerminkan kemampuan mahasiswa sesuai dengan CPL Program Studi yang telah ditetapkan.
2. Waktu pelaksanaan Tugas Akhir / Skripsi dimulai sejak proposal disetujui sampai dengan pelaksanaan ujian.
3. Program Studi menentukan pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi dengan judul yang sama dalam waktu maksimum 2 (dua) semester aktif.
4. Penentuan kelulusan Tugas Akhir/Skripsi didasarkan dari hasil penilaian dan evaluasi dosen pembimbing dan penguji.
5. Aspek penilaian terhadap Pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi yaitu: aktifitas, penguasaan konten, ketrampilan berfikir, kemandirian, taat azas terhadap metode ilmiah sesuai dengan substansi yang direncanakan.
6. Pengumpulan laporan Tugas Akhir/Skripsi yang telah direvisi berdasarkan masukan saat ujian Tugas Akhir/Skripsi dilakukan sebelum yudisium Departemen.
7. Hasil deskripsi Tugas Akhir/Skripsi dalam bentuk abstrak dan diunggah ke laman ITS.
8. Pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi mendapat bimbingan dari Dosen/Tim Dosen Pembimbing.

2.5.3 Proposal Tugas Akhir/Skripsi

1. Format proposal Tugas Akhir/Skripsi memenuhi standar format yang ditetapkan oleh ITS, dalam panduan yang terpisah.
2. Proposal Tugas Akhir/Skripsi harus mencerminkan CPL Program Studi yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi lulusan.
3. Proposal Tugas Akhir/skripsi harus menunjukkan kemampuan penulisan yang memuat:
   A. Judul Penelitian / Perancangan
   B. Nama dosen pembimbing / calon pembimbing
   C. Abstrak
   D. Latar Belakang
   E. Perumusan Masalah
   F. Tujuan Penelitian/Perancangan
   G. Tinjauan Pustaka
   H. Metode Penelitian / Perancangan
   I. Jadwal Pelaksanaan
   J. Daftar Pustaka

   Lampiran

4. Jadwal pendaftaran Proposal Tugas Akhir/Skripsi ditentukan oleh Program Studi tidak melebihi minggu ke 2 (dua) pada semester berjalan.
5. Presentasi Proposal Tugas Akhir/Skripsi di hadapan pembimbing/calon pembimbing dan penguji/calon penguji.

6. Jadwal Presentasi Proposal Tugas Akhir/Skripsi dilaksanakan pada tidak lebih dari minggu ke 4 (empat) pada semester berjalan.
7. Presentasi Proposal Tugas Akhir/Skripsi bersifat terbuka, yang dihadiri oleh dosen pembimbing/calon pembimbing, penguji dan dapat dihadiri oleh dosen dan mahasiswa.
8. Presentasi Proposal Tugas Akhir/Skripsi dilaksanakan minimal 1 (satu) kali, dan maksimum 3 (tiga) kali untuk tema yang sama dalam semester berjalan.
9. Dosen pembimbing/calon pembimbing dapat bertindak sebagai penguji.
10. Tim penguji presentasi Proposal Tugas Akhir/Skripsi ditentukan pada saat proposal didaftarkan ke Program Studi.
11. Jumlah penguji presentasi Proposal minimum 2 (dua) dan maksimum 3 (tiga) orang di luar pembimbing.
12. Presentasi Proposal Tugas Akhir/Skripsi dipimpin oleh moderator.
13. Moderator presentasi Proposal Tugas Akhir/Skripsi dapat berasal dari dosen pembimbing atau salah satu penguji atau dosen lain.
14. Berita acara pelaksanaan presentasi Tugas Akhir/Skripsi memuat minimal:
    i. Nama Mahasiswa, NRP Mahasiswa, Nama Moderator, Nama Pembimbing/Calon Pembimbing, Nama Penguji.
    ii. Jadwal.
    iii. Tanda tangan mahasiswa, moderator, dan semua penguji.
    iv. Hasil keputusan dari penguji yang dinyatakan dalam bentuk satu dari tiga kategori berikut: diterima tanpa perbaikan, diterima dengan perbaikan, atau ditolak.

15. Lama waktu pelaksanaan Presentasi proposal Tugas Akhir/Skripsi maksimal adalah 60 menit.
16. Penilaian presentasi proposal Tugas Akhir/Skripsi menjadi satu bagian dengan nilai pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi.
17. Hasil evaluasi terhadap pada presentasi proposal Tugas Akhir/Skripsi ditindak lanjuti dengan perbaikan proposal dalam jangka waktu tidak melebihi 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan presentasi.
18. Aspek penilaian terhadap proposal yaitu: tata tulis; kualitas ide, perumusan masalah dan tujuan; rencana penyelesaian masalah. Aspek penilaian dirinci oleh masing-masing Program Studi dengan rubrik penilaian. Tugas Akhir/Skripsi dalam bentuk karya seni dan desain dinilai dengan portofolio, dan /Rubrik yang dikembangkan oleh masing-masing Program Studi.

2.5.4 Laporan Tugas Akhir/Skripsi

1. Format laporan Tugas Akhir/Skripsi memenuhi standar format yang ditetapkan oleh ITS, dalam panduan yang terpisah.
2. Laporan Tugas Akhir/skripsi menunjukkan kemampuan penulisan yang memuat:
    i. Judul Penelitian/Perancangan
    ii. Halaman pengesahan

iii. Pernyataan bebas plagiasi
iv. Abstrak
v. Latar Belakang
vi. Perumusan Masalah
vii. Tujuan Penelitian/Perancangan
viii. Tinjauan Pustaka
ix. Metode Penelitian/Perancangan
x. Hasil dan Pembahasan
xi. Kesimpulan
xii. Daftar Pustaka

Lampiran

2.5.5 Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir/Skripsi

1. Jadwal Ujian Tugas Akhir/Skripsi ditentukan oleh Program Studi dalam waktu tidak melebih 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan yudisium fakultas.
2. Ujian Tugas Akhir/Skripsi dilaksanakan dihadapan tim Penguji.
3. Mahasiswa yang tidak hadir pada saat ujian Tugas Akhir/Skripsi tanpa alasan yang jelas, dianggap tidak lulus.
4. Toleransi waktu keterlambatan mahasiswa saat ujian Tugas Akhir/Skripsi diatur oleh masing-masing Program Studi.
5. Ujian Tugas Akhir/Skripsi dipimpin oleh moderator.
6. Moderator ujian Tugas Akhir/Skripsi dapat berasal dari dosen pembimbing atau penguji.
7. Moderator mempunyai hak memberikan penilaian.
8. Dosen pembimbing dapat bertindak sebagai penguji.
9. Penguji yang tidak hadir pada saat ujian dapat digantikan oleh penguji lain dengan syarat berasal dari bidang ilmu yang sama.
10. Berita acara pelaksanaan ujian Tugas Akhir/Skripsi memuat minimal:
    i. Nama Mahasiswa, NRP Mahasiswa, Nama Moderator, Nama dosen pembimbing, Nama Penguji
    ii. Jadwal.
    iii. Tanda tangan mahasiswa, moderator, dan semua penguji.
    iv. Hasil evaluasi dari tim penguji untuk proses ujian Tugas Akhir/Skripsi dinyatakan dalam bentuk satu dari tiga kategori berikut: lulus, lulus dengan perbaikan, atau mengulang.
11. Ketentuan Jumlah tim penguji Tugas Akhir/Skripsi minimum 2 (dua) dan maksimum 3 (tiga) orang di luar pembimbing.
12. Anggota tim penguji ujian Tugas Akhir/Skripsi minimal sama dengan Tim Penguji Presentasi Proposal Tugas Akhir/Skripsi.
13. Lama waktu ujian Tugas Akhir/Skripsi maksimum 60 menit.
14. Ujian Tugas Akhir/Skripsi dihadiri minimal oleh salah satu Pembimbing.
15. Pelaksanaan ujian Tugas Akhir/Skripsi dilengkapi dengan:

i. Lembar catatan untuk revisi Laporan Tugas Akhir/Skripsi
ii. Form pernyataan bebas plagiasi.
iii. Form Penilaian dalam bentuk rubrik yang sesuai dengan aspek yang dinilai.

16. Aspek penilaian Ujian Tugas Akhir/Skripsi didasarkan pada: tata tulis, kualitas ide, rumusan masalah dan tujuan, kontribusi dan penyelesaian masalah.
17. Ujian Tugas Akhir/Skripsi dapat diulang berdasarkan hasil evaluasi dari tim penguji.
18. Ujian Tugas Akhir/Skripsi dinyatakan harus diulang dengan ketentuan sebagai berikut:
    i. Tim Penguji sepakat bahwa tujuan Tugas Akhir/Skripsi tidak tercapai.
    ii. Mahasiswa terbukti melakukan plagiarisme yang dibuktikan pada saat Ujian Tugas Akhir/Skripsi.
19. Nilai hasil Ujian Tugas Akhir / Skripsi diumumkan tidak melebihi 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian Tugas Akhir/Skripsi.

2.5.6 Monitoring dan Evaluasi Proses dan Hasil Pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi

1. Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi:
    i. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan.
    ii. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan minimum 1 (satu) kali.
    iii. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh pembimbing secara mandiri atau tim.
    iv. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk menentukan status keberlanjutan pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi.

2. Evaluasi terhadap Tugas Akhir/Skripsi, terdiri dari hasil penilaian terhadap:
    i. Proposal.
    ii. Proses pembimbingan Tugas Akhir/Skripsi
    iii. Ujian Tugas Akhir/Skripsi

    Prosentase diatur oleh Program Studi dengan ketentuan prosentase terbesar adalah pada proses pembimbingan.

2.5.7 Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir/Skripsi

A. Pembimbing Tugas Akhir

1. Jumlah pembimbing Tugas Akhir/Skripsi maksimum 2 (dua) orang sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.
2. Kedua pembimbing mempunyai tanggung jawab dan tugas yang sama dalam proses pembimbingan.
3. Persyaratan pembimbing Tugas Akhir/Skripsi**,** sebagai berikut:
    i. Kualifikasi akademik Pembimbing Utama minimal S2 dengan jabatan akademik Lektor.
    ii. Pembimbing Utama adalah dosen Program Studi.

iii. Pembimbing Utama harus dalam bidang keilmuan yang sama dengan tema Tugas Akhir/Skripsi.
iv. Batas beban Pembimbing Utama Tugas Akhir/Skripsi ditentukan mengikuti beban dosen dengan jumlah maksimal mahasiswa bimbingan tidak melebihi 8 orang per semester . Pembimbing Pendamping dapat berasal dari:

4. Dosen Program Studi yang sudah pensiun dari ITS dengan kualifikasi minimal S2.
5. Industri / instansi dengan ketentuan sebagai berikut:
   i. Mempunyai kualifikasi akademik minimal Sarjana dalam bidang keahlian yang relevan dengan topik Tugas Akhir/Skripsi, dan
   ii. Sedang / pernah menjabat sebagai manajer, ataumemiliki pengalaman dalam bidangnya minimal 5 (lima) tahun dalam bidang yang sama

B. Persyarat penguji Tugas Akhir/Skripsi

1. Kualifikasi akademik minimal S2 dengan jabatan akademik Asisten Ahli
2. Penguji dapat berasal dari:
   i. Dosen dari luar Program Studi di dalam ITS
   ii. Dosen yang sudah pensiun dari ITS, dengan didukung surat tugas dari pimpinan
   iii. Industri / instansi dengan ketentuan sebagai berikut:
      a. Mempunyai kualifikasi akademik minimal Sarjana dalam bidang keahlian yang relevan dengan topik Tugas Akhir/Skripsi, dan
      b. Sedang / pernah menjabat sebagai manajer, atau
      c. memiliki pengalaman dalam bidangnya minimal 5 (lima) tahun dalam bidang yang sama

2.5.8 Lokasi/Tempat Pelaksanaan Tugas Akhir / Skripsi

Lokasi/tempat pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi dapat dilakukan:

1. di laboratorium/ studio/ bengkel di departemen setempat;
2. di industri/ instansi penelitian/ instansi pemerintah / swasta baik di dalam dan luar negeri, dengan syarat: kualifikasi sumber daya yang tersedia mendukung kegiatan Tugas Akhir/Skripsi.

2.5.9 Etika pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi

1. Proses pelaksanaan dan pembuatan laporan Tugas Akhir/ Skripsi dilakukan secara mandiri atau dalam arti tidak dikerjakan oleh pihak lain.
2. Menjauhi hal – hal yang mengarah kepada kecurangan, plagiasi, fabrikasi, falsifikasi dan lain-lain yang sejenis.
3. Pelanggaran terhadap etika pelaksanaan Tugas Akhir/ Skripsi dapat diberi sanksi berupa pembatalan Tugas Akhir/ Skripsi.

2.5.10 Tata tertib pelaksanaan ujian Tugas Akhir/ Skripsi

A. Untuk mahasiswa: baju formal dan rapi ditentukan oleh Program Studi masing-masing, menggunakan sepatu kecuali dilakukan di dalam ruang yang mempunyai persyaratan khusus, dan HP dinon aktifkan.

B. Untuk dosen: baju rapi ditentukan oleh Program Studi masing-masing, menggunakan sepatu kecuali dilakukan dalam ruang yang mempunyai persyaratan khusus, dan HP di mode silent.

2.5.11 Karya Ilmiah Hasil Tugas Akhir

1. Karya ilmiah merupakan bagian atau keseluruhan dari Tugas Akhir/ Skripsi.
2. Jumlah halaman karya ilmiah sesuai dengan tempat publikasi yang dituju
3. Karya ilmiah harus direview dan disetujui oleh pembimbing.

2.5.12 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Segala hak kekayaan intelektual yang dihasilkan selama menjadi mahasiswa adalah milik ITS.

1. ITS bertindak sebagai pemegang HKI;
2. Dosen dan mahasiswa adalah inventor/pencipta.

2.5.13 Pelaksanaan Tugas Akhir/ Skripsi di luar negeri

Ketentuan khusus pelaksanaan Tugas Akhir/ Skripsi di luar negeri adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi dapat dilakukan antara lain dalam rangka program: (1) *joint degree*, (2) *double degree*, (3) *joint research*, (3) *internship*, (4) *student exchange*, dengan salah satu pembimbing dari ITS.
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan media yang tersedia.
3. Tempat ujian Tugas Akhir/Skripsi ditentukan oleh Program Studi sesuai dengan kesepakatan dalam pelaksanaan program.

2.6 Baku Mutu Lulusan

2.6.1 Baku Mutu Lulusan Program Sarjana Reguler

Untuk lulus dari Program Sarjana Jalur Reguler, mahasiswa harus memenuhi baku mutu sebagai berikut:

1. Telah menyelesaikan semua beban studi minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks termasuk Tugas Akhir/Skripsi dan ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun akademik / 14 (empat belas) semester bagi lulusan program sarjana.
2. Telah memenuhi persyaratan kemampuan bahasa asing dengan ketentuan sebagai berikut:

Bahasa	Skor minimal
Inggris	477

Jepang	280
Jerman	66
Perancis	66
Mandarin	66
Arab	66

3. Nilai test bahassa Asing yang diperoleh ketika test masuk dapat diakui sebagai syarat lulus.
4. Telah memenuhi persyaratan SKEM, dengan nilai minimal adalah 2.1 - dengan pola konversi baru atau 1300 dengan pola konversi lama
5. Telah menghasilkan karya ilmiah berdasarkan tugas akhir/skripsi yang dikerjakan.

2.6.2 Baku Mutu Lulusan Program Sarjana Kelas Internasional / IUP

Baku mutu lulusan Program Sarjana Kelas Internasional mengikuti ketentuan yang ditetapkan apda baku mutu lulusan program Sarjana Kelas Internasional.

2.6.3 Gelar dan Predikat Kelulusan Mahasiswa

Kelulusan mahasiswa dari program sarjana diberikan gelar dan predikat. Mahasiswa yang telah memenuhi kriteria lulus berhak mendapatkan:

1. Gelar dengan sebuat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Ijazah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;
3. Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;
   dan dapat ditambahkan dengan
4. Sertifikat kompetensi/pendukung lainnya

SKPI memuat:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi dan
2. Capaian Pembelajaran tambahan yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran tambahan yang dikategorikan dalam kegiatan ko-kurikuler, ekstrakurikuler dan kegiatan melalui program MBKM.

Predikat kelulusan diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau cumlaude dengan kriteria sebagai berikut:

Predikat	IPK	Masa Studi	Persyaratan tambahan
Cumlaude	> 3.5	<= 4 tahun	Nilai minimal BC
Sangat memuaskan	> 3.5	> 4 tahun	
	3.01 <= IPK <= 3.5		

Memuaskan	2.76 <= IPK <= 3.0		

2.7 Baku Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan
2. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh ITS.
3. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
4. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
5. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
6. Dosen program sarjana dapat menggunakan Dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
7. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali bagi tenaga administrasi.
8. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
9. Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
10. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan pada suatu prodi, seperti: administrasi, pustakawan, laboran atau teknisi.

2.7.1 Tugas dosen pada pendidikan Program Sarjana

1. Menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Melaksanakan tutorial, membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium,, praktik keguruan bengkel/ studio/ kebun percobaan/ teknologi pengajaran, kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, dan praktik lapangan dan magang;
3. Membimbing seminar;

4. Membimbing ataudan ikut membimbing dalam menghasilkan skripsi, dan atau tugas laporan akhir studi;
5. Melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir;
6. Membina kegiatan mahasiswa;
7. Mengembangkan bahan ajar untuk perkuliahan;
8. Menggunakan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan materi dan/atau proses pembelajaran

BAB 3. PROSEDUR BAKU MUTU PROGRAM SARJANA

3.1 Prosedur Umum

Prosedur kerja yang dijelaskan pada bab berlaku untuk Program Sarjana

3.1.1 Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Mahasiswa Baru

1. Direktorat Pendidikan membentuk Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan mengusulkan kepada Rektor untuk diterbitkan SK.
2. Rektor menerbitkan SK Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana.
3. Dekan, atas masukan dari Kepala Departemen, menetapkan kuota mahasiswa baru program sarjana.
4. Direktorat Pendidikan menetapkan kuota mahasiswa baru untuk masing-masing program studi dan membuat jadwal proses seleksi mahasiswa baru program sarjana.
5. Rektor menerbitkan SK Penetapan Kuota Mahasiswa Baru Program Sarjana.
6. Direktorat Pendidikan mengumumkan pendaftaran mahasiswa baru program sarjana melalui www.smits.its.ac.id.
7. Direktorat Pendidikan menerima dan mengelola berkas formulir pendaftaran dari calon mahasiswa berserta kelengkapannya secara online.
8. Diretorat Pendidikan mengkoordinir pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kementerian.
9. Direktorat Pendidikan mengkoordinir pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jalur Seleksi Kemitraan, dan Prestasi (SKMP) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
10. Direktorat Pendidikan mengkoordinir pelaksanaan rapat seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana jalur SNMPTN dan SKMP sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
11. Direktorat Pendidikan menyiapkan SK penetapan calon mahasiswa baru program sarjana.
12. Rektor menerbitkan SK Penetapan Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana.
13. Direktorat Pendidikan mengkoordinir pelaksanaan daftar ulang mahasiswa baru program sarjana sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
14. Direktorat Pendidikan menyiapkan SK penetapan mahasiswa baru program sarjana.
15. Rektor menerbitkan SK Penetapan Mahasiswa Baru Program Sarjana.

3.1.2 Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Kurikulum

1. Evaluasi kurikulum sumative dilaksanakan secara periodik setiap 5 (lima) tahun. Namun demikian, evaluasi kurikulum formative juga dilaksanakan setiap satu tahun untuk mengantisipasi perkembangan terkait bentuk dan model pembelajaran.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan membentuk Tim Evaluasi Kurikulum ITS.
3. Rektor menerbitkan SK Rektor Tim Evaluasi Kurikulum ITS.
4. Dekan membentuk Tim Evaluasi Kurikulum untuk setiap program studi yang ada di bawahnya dengan SK Dekan.

5. Tim Evaluasi Kurikulum ITS menyusun draf buku panduan evaluasi kurikulum ITS.
6. Rektor mengirim draf buku panduan evaluasi kurikulum kepada Senat Akademik untuk dimintakan persetujuan.
7. Tim Kurikulum Program Studi dengan koordinasi dekan masing- masing mengevaluasi kurikulum menggunakan buku panduan evaluasi kurikulum yang telah disetujui Senat Akademik.
8. Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik menyusun peraturan akademik bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi kurikulum oleh program studi.
9. Hasil evaluasi kurikulum di tingkat program studi dikirimkan ke Direktorat Pascasarjana dan pengembangan Akademik untuk dikompilasi dan diperiksa kesesuaiannya dengan panduan kurikulum.
10. Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Aakademik menyusun draf buku panduan ekuivalensi kurikulum bersama dengan dekan.
11. Rektor mengirim draf panduan ekuivalensi kurikulum kepada Senat Akademik untuk dimintakan persetujuan.
12. Program studi dengan pengawasan Fakultas melaksanakan ekuivalensi kurikulum 3 (tiga) bulan sebelum kurikulum baru efektif berlaku.
13. Hasil ekuivalensi dilaporkan ke Direktorat Pendidikan dan selanjutnya dimasukkan ke dalam SIM Akademik.

3.1.3 Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Pembelajaran dan Penilaian

1. Program studi sarjana menyusun jadwal kuliah beserta dosen pengampu setiap mata kuliah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa perkuliahan dimulai.
2. Program studi sarjana mengusulkan kepada Fakultas/Departemen beban kerja masing-masing dosen untuk mengampu mata kuliah program magister dan program doktor.
3. Dekan menerbitkan SK pembebanan kerja masing-masing dosen dengan tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, serta Direktorat Pendidikan.
4. Program studi sarjana memasukkan jadwal kuliah ke SIM Akademik paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan FRS mahasiswa.
5. Program studi sarjana mengunduh daftar absensi setiap mata kuliah dari SIM Akademik.
6. Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan perkuliahan mengikuti silabus dan RPS yang tercantum dalam dokumen kurikulum selama 16 minggu (termasuk evaluasi) per semester.
7. Program studi sarjana melakukan pemantauan pelaksanaan perkuliahan dan melaporkannya kepada dekan setiap 4 minggu.
8. Dosen pengampu memasukkan nilai secara online melalui SIM Akademik paling lambat 2 minggu setelah masa perkuliahan berakhir.

3.1.4 Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Dosen Pengampu Program Sarjana

1. Kepala program studi sarjana mengusulkan calon dosen pengampu kepada dekan melalui kepala departemen untuk semester berjalan dengan mempertimbangkan beban kerja dosen.

2. Dekan menelaah kualifikasi calon dosen pengampu dan mengambil keputusan:
   i. Menerima usulan calon dosen pengampu yang memenuhi syarat baku mutu.
   ii. Menolak usulan calon dosen pengampu disertai alasan penolakan dan meminta kepala program studi untuk mengusulkan calon dosen lain.
3. Dekan menerbitkan SK pengangkatan dosen pengampu.

3.1.5 Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Lulusan

1. Sub-direktorat Pendidikan melalui SIM Yudisium menyiapkan daftar nama mahasiswa calon lulusan yang telah memenuhi syarat akademik (jumlah sks tempuh dan syarat nilai).
2. Program studi sarjana memeriksa syarat lainnya yang meliputi: laporan Tugas Akhir, TEFL, SKEM, dan syarat administrasi, terhadap daftar nama mahasiswa calon lulusan pada SIM Yudisium. Apabila calon lulusan memenuhi semua persyaratan, program studi sarjana mengusulkan untuk ikut yudisium dengan mencentang tombol 'diusulkan'.
3. Program studi sarjana mencetak formulir dari SIM Yudisium dan menyerahkannya kepada Kepala Departemen sebagai bahan untuk rapat pra yudisium.
4. Kepala Departemen mengirimkan berkas hasil rapat pra yudisium kepada Dekan dan diteruskan kepada Komite Pertimbangan Fakultas (KPF) untuk dilakukan yudisium calon wisudawan.
5. Dekan mengirimkan hasil yudisium fakultas kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
6. Rektor dalam Rapat Pimpinan melakukan yudisium calon wisudawan.
7. Rektor menerbitkan SK lulusan yang berhak untuk diwisuda.

3.2 Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Program Sarjana

3.2.1 Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Tugas Akhir

1. Program studi sarjana menunjuk pembimbing tugas akhir untuk setiap mahasiswa program sarjana dengan SK Dekan.
2. Mahasiswa menyampaikan usulan penelitian untuk tugas akhir kepada pembimbing.
3. Pembimbing memeriksa usulan tugas akhir apakah telah sesuai dengan baku mutu usulan tugas akhir.
4. Mahasiswa mengerjakan penelitian sesuai dengan usulan penelitian setelah mendapatkan persetujuan pembimbing.
5. Pembimbing memantau pengerjaan penelitian mahasiswa minimal 1 (satu) bulan sekali.
6. Mahasiswa menyampaikan tugas akhir berdasarkan hasil penelitian yang telah dikerjakan kepada pembimbing.
2. Pembimbing memeriksa tugas akhir apakah sesuai dengan baku mutu tugas akhir.
3. Mahasiswa menulis artikel jurnal POMITS untuk keperluan publikasi.
4. Program studi sarjana membuat daftar nama mahasiswa yang tugas akhirnya telah disetujui oleh pembimbing dan menetapkan jadwal ujian tugas akhir paling lambat 2

bulan sebelum yudisium ITS bagi mahasiswa yang tugas akhirnya telah mendapat persetujuan pembimbing.
5. Program studi sarjana melaporkan hasil ujian tugas akhir kepada departemen.
6. Fakultas melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administratif bagi mahasiswa peserta ujian tugas akhir dalam rangka persiapan yudisium.

3.2.2 Prosedur Kerja Pelaksanaan Baku Mutu Pembimbing Tugas Akhir

1. Program studi sarjana membuat profil dosen calon pembimbing tugas akhir yang memuat bidang keahliannya dan mengumumkannya kepada mahasiswa yang akan mengambil tugas akhir.
2. Mahasiswa melakukan konsultasi kepada calon pembimbing yang memiliki bidang keahlian yang menarik minatnya dan meminta persetujuan untuk menjadi pembimbing tugas akhir. Persetujuan dosen dilakukan dengan mengisi formulir yang sudah disediakan dan menandatanganinya.
3. Mahasiswa menyerahkan formulir persetujuan yang telah ditandatangani calon pembimbing kepada kepala program studi sarjana.
4. Kepala program studi sarjana mengusulkan calon pembimbing tugas akhir kepada Kepala Departemen.
5. Kepala Departemen mengusulkannya kepada Dekan untuk ditetapkan sebagai Pembimbing Tugas Akhir dengan mempertimbangkan beban kerja dosen.
6. Dekan menerbitkan SK pembimbing tugas akhir. Perubahan pembimbing tugas akhir dimungkinkan setelah mahasiswa menjalani tugas akhir melebihi 2 (dua) semester. Perubahan pembimbing dapat diusulkan Kepala Departemen atas hasil evaluasi pelaksanaan Tugas Akhirnya, serta atas persetujuan Kepala Program Studi.

3.2.3 Prosedur Kerja Penetapan Kelulusan

Penetapan kelulusan ditentukan melalui proses yudisium: (1) Yudisium Fakultas (2) Yudisium Institut

1. Program studi mengajukan mahasiswa yang sudah memenuhi syarat lulus melalui sistem yudisium.
2. Fakultas melakukan penetapan kelulusan seluruh program studi di Fakultas melalui sidang yudisium oleh Komite Pertimangan Fakultas
3. Hasil yudisium fakultas ditetapkan oleh yudisium tingkat Institut yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, dihadiri oleh para dekan dan Direktorat pendidikan.

BAB 4. PROSEDUR PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAKU MUTU PROGRAM SARJANA

4.1 Prosedur Kerja Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Mahasiswa Baru

1. Kantor Penjaminan Mutu (KPM) mengevaluasi dan memantau kesesuaian prosedur penerimaan mahasiswa baru program sarjana dengan baku mutu penerimaan mahasiswa baru.
2. Hasil evaluasi disampaikan kepada Direktorat Pendidikan.
3. Direktorat Pendidikan mengadakan rapat dengan para dekan untuk membahas masalah-masalah mutu yang masih ditemui dan mengusulkan pelaksanaan perbaikan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk ditindaklanjuti.

4.2 Prosedur Kerja Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Pembelajaran dan Penilaian

1. KPM menyusun indikator dan jadwal pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian.
2. Tim Mutu program studi sarjana yang terdiri dari para Koordinator Rumpun Mata Kuliah, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan indikator dan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Tim Mutu program studi sarjana yang terdiri dari Koordinator Rumpun Mata Kuliah melaporkan hasil evaluasi kepada Kepala program studi sarjana untuk diteruskan kepada Kepala Departemen.
4. Kepala Departemen mengirim surat kepada dosen atas hasil evaluasi perkuliahan yang belum memenuhi syarat untuk diujikan dan diberi kesempatan untuk menambah kegiatan pembelajaran.
5. Hasil evaluasi program studi sarjana disampaikan oleh Departemen untuk diteruskan kepada Fakultas dan memperoleh tindak lanjutnya.
6. Dekan menyampaikan usul perbaikan prosedur proses pembelajaran dan penilaian kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk dibahas dan ditindaklanjuti.

4.3 Prosedur Kerja Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Tugas Akhir

(i) Pembimbing harus memantau dan mengevaluasi kemajuan pengerjaan tugas akhir oleh mahasiswa yang dibimbing secara berkala dalam bentuk:

1. Asistensi paling sedikit sebulan sekali.
2. Presentasi dalam forum seminar kemajuan tesis/disertasi minimal 1 kali dalam 1 semester.

(ii) Pembimbing harus mengevaluasi makalah POMITS

(iii) Pembimbing harus menelaah isi tugas akhir apakah sudah sesuai dengan baku mutu.

4.4 Prosedur Kerja Pemantauan dan Evaluasi Baku Mutu Lulusan

1. Direktorat Pendidikan mengirimkan daftar nama mahasiswa yang telah memenuhi syarat kelulusan berdasarkan perolehan sks, IPK, SKEM, TEFL yang tersedia dari SIM Yudisium kepada Dekan.
2. Dekan menelaah isi laporan dan memberikan catatan apabila ada penyimpangan.



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

2022